

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian: Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama

***¹Raudatul Jannah, ²Mustamin Giling**

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: *¹erzanana86@gmail.com, ²mustamingiling@iain-ternate.ac.id

Abstract

Divorce is permissible under Islamic law. A divorce decreed by a religious court does not absolve parents of their obligations to fulfill children's rights, including the right to care, support, education, and protection. In divorce cases, custody of children under 12 years of age typically falls to the mother, with the father obligated to continue supporting the children of the marriage. This study aims to analyze the judge's legal considerations in religious court decisions regarding the fulfillment of children's rights after divorce. The research method used is normative juridical research, focusing on the legal approach and court decisions related to children's rights. Primary data consists of laws and court decisions, while secondary data consists of scientific journals. The results of the study indicate that the fulfillment of children's rights in the context of divorce encompasses a series of decisions and obligations that determine how both parents will participate in fulfilling the children's rights after the divorce. A normative juridical analysis of the judge's legal considerations in court decisions concludes that the judge's legal considerations were conducted comprehensively and based on applicable legal provisions.

Keywords: *Children's Rights, Divorce, Court Decisions, Custody*

Abstrak

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diperbolehkan. perceraian yang diputus oleh pengadilan agama tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan dan perlindungan. Dalam perkara perceraian biasanya hak asuh anak yang berusia dibawah 12 tahun akan jatuh pada ibunya, dengan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak-anak hasil dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan agama terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait hak anak. Data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sedangkan data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah. Hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian. Analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah dilakukan secara komprehensif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Hak Anak, Perceraian, Putusan Pengadilan, Hak Asuh*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam realitas kehidupan, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak, terutama terkait hak pemeliharaan dan nafkah. Anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan terdampak akibat putusnya hubungan perkawinan orang tua, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun pemenuhan hak-hak dasarnya. Dalam kondisi pasca perceraian, perhatian terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi hal yang sangat krusial dan harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

Secara lebih luas Perceraian merupakan peristiwa yang mempunyai dampak luas, terutama bagi anak-anak yang terjebak dalam dinamika keluarga yang kompleks. Dalam banyak kasus perceraian menimbulkan diskusi hukum mengenai hak asuh anak. Perceraian bukan hanya sekedar berakhirnya hubungan antara dua insan, namun juga menyangkut perpindahan rumah tangga yang sudah mapan, dimana anak sering kali dimasukkan sebagai pihak yang paling rentan dan menderita. Setelah berpisah, anak-anak seringkali menjadi subyek perselisihan hukum antara orang tuanya mengenai hak asuh, nafkah dan pendidikan. Dalam banyak kasus, kepentingan dan kebutuhan anak seringkali diabaikan atau dikesampingkan dalam pertikaian orang tua yang berkonflik (Putri, E. S., et al, 2024).

Di Indonesia, penetapan hak asuh anak diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai siapa yang berhak memelihara anak dan bagaimana pemeliharaan tersebut seharusnya dilakukan pasca perceraian (Khair, 2020). Meskipun

regulasi mengenai hak asuh anak telah jelas, pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai konflik dan tantangan. Salah satu isu utama adalah bagaimana pengadilan menentukan "kepentingan terbaik bagi anak". Konsep ini sering digunakan sebagai landasan dalam memutuskan hak asuh, tetapi penerapannya bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi hakim dan situasi spesifik dari setiap kasus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sementara itu, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asuh anak ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh hakim meliputi hubungan emosional antara anak dan masing-masing orang tua, kemampuan finansial dan stabilitas emosional orang tua, serta preferensi anak jika usia dan tingkat kedewasaannya (Ratna Dewi, 2024).

Upaya perlindungan hak nafkah anak dapat dilakukan melalui peran aktif pengadilan agama dalam menetapkan besaran nafkah yang realistis serta mendorong pelaksanaan putusan. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak sebagai amanah yang harus dijaga. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, khususnya terkait tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah dan kewajiban kedua orang tua dalam memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Pendekatan persuasif, mediasi keluarga, dan edukasi hukum Islam juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama. dan yang menjadi fokus pada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini Adalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ternate dalam putusan tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam hal ini adalah nafkah anak serta pengasuhan anak yang belum *Mumayyiz* dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), karena data yang digunakan bersumber dari data primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Pengadilan Agama yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan mengacu pada tahapan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pemenuhan Hak Anak

Setelah proses perceraian berjalan, biasanya hak asuh menjadi permasalahan perceraian. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya

memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun kepada ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun, dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh ayah atau ibunya. Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai pemberian nafkah atau tunjangan anak dan mantan istri yang menjadi kewajiban suami. Undang-undang no 1 tahun 1974, terdapat dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Azani, M., & Novalis, C. A. 2022).

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya (Zulfami, A., Farida, A., & Trisnawati, I, 2023).

Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. Hak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau dibawah usia 12 tahun adalah milik ibunya;
- b. Anak yang sudah mencapai usia mumayyiz diberi kebebasan untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya;
- c. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.

Hal tersebut juga diuraikan lebih lanjut dalam pasal 156 ayat 1, yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan dari ibunya. jika ibu sudah meninggal dunia, tanggung jawab pengasuhan akan jatuh kepada Wanita dalam garis keturunan ibu, kemudian kepada ayah, wanita dalam garis keturunan ayah, saudara perempuan, dan wanita kerabat sedarah dari garis keturunaan ayah. dapat disimpulkan bahwa, anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih berhak diasuh ibunya (Karima, A., et al, 2023).

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun (Ridho, M. R, 2015).

Dalam Islam pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dinamakan “hadhanah”. Seca etimologis, hadhanah memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan hadhanah

Adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun Perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila telah dewasa. Jika dilihat dalam Pasal 156 KHI dijelaskan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu, dan dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi (Mustaring, R. B, 2023).

Di dalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menjelaskan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada ibu atau bapak, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya jika anak tersebut belum mumayyiz, apabila sudah mumayyiz pun anak tetap berhak memilih untuk mendapatkan hak asuk dari ayah maupun ibu dan dalam pemeliharannya ditanggung penuh oleh ayah (Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tte hakim memutuskan bahwa hak asuh anak ditetapkan berada pada pihak ibu dengan mempertimbangkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka anak yang belum *Mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Meskipun demikian hakim tetap memberikan hak kepada ayahnya untuk bertemu dan menjain hubungan denagna anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan kenyamanan anak. Sementara itu terkait dengan nafkah anak Hakim bersandar pada kaidah fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99, yang artinya “ anak yang masih mempunyai bapak dan ibu, maka

bapaknyalah yang wajib menafkahnya” dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya. Pada perkara ini, hakim memutuskan memberikan biaya pemeliharaan/nafkah anak sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berusia dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 persen untuk setiap tahunnya. Hakim menimbang bahwa penambahan 10 persen nafkah anak setiap tahunnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun bertambah macam ragamnya. Disamping diperhitungkan terjadinya inflasi (kenaikan harga) sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang berbunyi “Amar mengenai pembebanan nafkah anak yang diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan pengadilan peneliti menilai bahwa putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak kepada ibu mencerminkan konsistensi antara norma hukum yang terdapat dalam Pasal 105 KHI dan pertimbangan yuridis Hakim. Dalam hal tidak ditemukan alasan yang dapat menggugurkan hak ibu, seperti kelalaian dalam pengasuhan atau perilaku yang membahayakan kepentingan anak, maka ketentuan Pasal 105 KHI diterapkan secara utuh. Dengan demikian, pasal tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif yang diperkuat oleh pertimbangan faktual dalam putusan pengadilan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu dalam hal kewajiban nafkah anak peneliti menyatakan kewajiban nafkah anak secara yuridis dibebankan kepada ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan,

perawatan, dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, Pasal 149 huruf d KHI menegaskan bahwa akibat hukum perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak. Dalam perkara ini Putusan pengadilan yang menetapkan nafkah anak mencerminkan konsistensi antara norma hukum yang diatur dalam KHI dan fungsi peradilan sebagai pelaksana perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ayah terbukti mampu secara ekonomi, Hakim menetapkan besaran nafkah anak secara eksplisit untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, ketentuan nafkah anak dalam KHI berperan sebagai pedoman normatif yang diaktualisasikan melalui putusan pengadilan guna menjamin terpenuhinya hak anak secara berkesinambungan.

Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Perlindungan Anak

Dalam Pasal 14 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketika anak menjadi korban perceraian, terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi, seperti berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan memperoleh hak anak lainnya. Maka, baik ayah maupun ibu, pihak yang diberi atau mendapatkan hak asuh anak adalah yang mampu mendidik dan merawat anak dengan baik, serta mendukung tumbuh kembang anak dengan positif. UU No. 35 Tahun 2014 adalah asas *the best interest of child* atau kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan no diskriminasi, penghargaan atas pendapat anak (Sofiana, E, 2022).

Proses pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari pihak pengadilan. Fokus utama dalam proses ini adalah kepentingan terbaik anak, yang menjadi dasar dari setiap Keputusan yang

diambil oleh pengadilan. proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung bagi perkembangan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak asuh anak dalam Pasal 105. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dalam konteks perceraian juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, serta ketentuan-ketentuan dalam al-Quran dan hadis. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, serta hubungan yang baik antara anak dengan kedua orang tuanya (Dewi, R, 2024).

Putusan hakim dalam perkara perceraian Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tte menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan anak. Hal tersebut tercermin dari penetapan hak asuh dengan mempertimbangkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan kewajiban nafkah pada kaidah fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99, dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (f) kompilasi hukum islam yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai pihak yang harus dilindungi pasca perceraian. putusan pengadilan yang berkeadilan adalah putusan yang tidak berhenti pada aspek formal perceraian, melainkan mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak anak.

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim, peneliti berpendapat bahwa putusan pengadilan dalam perkara perceraian tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan anak. Majelis hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal putusannya hubungan

perkawinan, tetapi juga secara substantif mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun hukum keluarga Islam. Penetapan tanggung jawab orang tua pasca perceraian mencerminkan upaya pengadilan dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi meskipun orang tua telah bercerai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah dilakukan secara komprehensif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan selaras dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum keluarga Islam. dalam memutuskan hak anak pasca perceraian Majelis hakim dalam putusannya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif perceraian, tetapi juga secara substansial menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penetapan hak asuh, nafkah, dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Selanjutnya, ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan anak, pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan upaya perlindungan hak anak secara optimal. serta nilai-nilai perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan anak serta sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian tidak hanya dari aspek yuridis normatif, tetapi juga melalui

pendekatan empiris guna melihat efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama di lapangan. Kajian empiris tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana putusan hakim benar-benar dilaksanakan oleh para pihak dan berdampak pada kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>
- Azani, M., & Novalis, C. A. (2022). Putusan pemenuhan hak nafkah Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59.
- Dewi, R. (2024). Perceraian: Juridical review of the determination of child custody due to divorce. *Jurnal Intelek dan Cendekiawaan Nusantara*, 1(3), 4359–4366.
- Karima, A., et al. (2023). Kepentingan terbaik anak pemohon dispensasi pernikahan dalam penafsiran hukum oleh hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 19–36. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>
- Mustaring, R. B. (2023). Analisis putusan hakim terhadap gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado perspektif perlindungan hak anak. *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, (258), 89–106. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598>
- Putri, E. S., et al. (2024). Pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian: Analisis yuridis terhadap penetapan hak asuh anak melalui litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Pengadilan Agama. (2024, 1 Juli). *Perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tte*.

- Ridho, M. R. (2015). Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian. *El-Faqih*, 1(1), 28–69. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44620332/648-1899-1-PB-with-cover-page-v2.pdf>
- Sofiana, E. (2022). Penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui litigasi: Kajian perkara No. 011/Pdt.G/2018/Pta. Plk. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 119–139. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.29>
- Zulfami, A., Farida, A., & Trisnawati, I. (2023). Dan kompilasi hukum Islam (studi kasus Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah). *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 20–31. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>